



PUTUSAN
Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. GALVINDO AMPUH, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian

Notaris No. 1 tanggal 7 Oktober 1987, serta Akta Risalah Rapat Nomor 46 tanggal 24 Agustus 1998, dibuat dihadapan Notaris Fani Andayani, S.H., dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 10 tanggal 27 Agustus 2019, dibuat dihadapan Notaris Ari Hambawan, S.H., M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor AHU 0059643.AH.01.02. Tahun 2019, yang beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 28 Kembang Kuning Klapa Nunggal Bogor, yang diwakili oleh HENDRAKA KASIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. GALVINDO AMPUH, beralamat di Jalan Surya Timur II-A/13 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-RE/PD/VII/2021 tanggal, 12 Juli 2021 memberikan kuasa kepada:

1. RUSMIN EFFENDY, S.H., M.H.;
2. KOMARUDIN, SH, M.Si.;
3. AHMAD MUZANI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan memilih domisili hukum pada LAW OFFICE RUSMIN EFFENDY & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jatinegara Barat IV No.6B, RT 006 RW 03, Kelurahan Bali Master, Jatinegara, Jakarta Timur. Alamat Email: rusmineffendy@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



M E L A W A N

WAKIL WALIKOTA BOGOR, berkedudukan di Jalan Juanda No.10 Kota Bogor

16121. Alamat email: www.kotabogor.go.id;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3592-HUK.HAM tanggal 16 Juli 2021 memberikan kuasa kepada:

1. ALMA WIRANTA, S.H., M.SI. (Han);
2. YULIA ANITA INDRIANINGRUM, S.H., M.sc.;
3. TOSA ANDRIANSA, S.H.;
4. FITRIYANTI, S.H.;
5. VILYA CHRISTIANA, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.10 Kota Bogor 16121;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 13 Juli 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 13 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 80/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 13 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 80/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 13 Juli 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 5 Agustus 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;
6. Berkas Perkara Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 13 Juli 2021, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 80/G/2021/PTUN.BDG., tanggal 13 Juli 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 5 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar;

I. OBJEK SENGKETA PERIHAL SURAT PEMBERITAHUAN YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa, Objek Sengketa Perihal Surat Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelola Pasar terhadap PT. GALVINDO AMPUH selaku Pemilik, tanggal 7 Mei 2021 telah sesuai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004, Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Sesuai Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87 menyebutkan bahwa;
"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;

Halaman 3 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, objek sengketa merupakan Keputusan yang berisi Penetapan Tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagai berikut;

Bersifat Konkret;

Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan dalam Keputusan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, khususnya Surat Pemberitahuan yang sesungguhnya berupa Perintah Eksekusi kepada PT. Galvindo Ampuh *in casu* Penggugat;

Bersifat Individual;

Bahwa, Objek Sengketa tersebut tidak ditujukan kepada umum, akan tetapi langsung ditujukan kepada PT. Galvindo Ampuh *in casu* Penggugat;

Bersifat Final;

Bahwa, objek sengketa yang ditujukan kepada PT. Galvindo Ampuh *in casu* Penggugat tersebut bersifat definitif dan diberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari perintah pengosongan dan tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan, sehingga dengan demikian objek sengketa nyata bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, tidak bisa mengelola Pasar Induk Kemang/Teknik Umum;

1. Bahwa, objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata, mengakibatkan Kematian Perdata atau kehilangan pendapatan/pemasukan dari Pengelolaan Pasar, sehingga Penggugat tidak bisa memungut biaya Pengelolaan karena sudah diambil alih secara paksa oleh Pemerintah Kota Bogor Cq Perumda Pasar Pakuan Jaya, sehingga dengan demikian objek sengketa jelas-jelas dan secara nyata menimbulkan akibat hukum serta kerugian bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 2 menyebutkan bahwa:
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini;
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Objek Sengketa haruslah layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu, kepentingan Penggugat membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu anggapan bahwa *point de interet point de action* jelas-jelas telah terpenuhi dalam gugatan ini;

Halaman 5 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, kompetensi (kewenangan) suatu badan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah penetapan tertulis perihal perintah Eksekusi Pengelolaan Pasar yang diterbitkan oleh Wakil Walikota Bogor *in casu* Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Objek Sengketa tersebut adalah masuk ke dalam yuridiksi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

5. Bahwa, apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut;

“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.”

6. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Walikota Bogor adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mana masuk dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

II. KEPENTINGAN PENGUGAT TERHADAP OBYEK SENGKETA;

1. Bahwa, objek sengketa pada substansinya tentang Pengelolaan Pasar Induk Kemang/Pasar Teknik Umum bahwa Pemilik Pasar tersebut adalah PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galvindo Ampuh *in casu* Penggugat. Penggugat dianggap tidak melaksanakan Perjanjian. Padahal, Penggugat tidak mengakui isi perjanjian dan tidak pernah menandatangani perjanjian Nomor: 644/SP.03-Huk/2001 dan 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001. Logika hukumnya bagaimana sebuah Perjanjian terdapat dua nomor yang berbeda, tidak memiliki identitas (kop surat) kemudian Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut. Persoalan lainnya bagaimana kredibilitas, integritas dan wibawa Pemerintahan Kota Bogor menggunakan Perjanjian "PALSU" sebagai landasan hukum yang sah;

2. Bahwa, setelah terbitnya Surat Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021, kemudian Wakil Walikota Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan lagi Surat Nomor: 974/3026-Ekon tanggal 10 Juni 2021 Perihal Pemberitahuan, namun isinya berupa perintah kepada PT. Galvindo Ampuh untuk menghentikan semua pungutan, seperti parkir, keamanan, kebersihan kepada para pedagang yang selama ini dilakukan Penggugat terhadap semua kendaraan yang keluar dan masuk dalam teritorial Pasar Induk Kemang/Teknik Umum;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa;
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.."
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa cukup alasan mengajukan Gugatan ini karena telah secara nyata kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa tersebut;
5. Bahwa, setelah Pengelolaan Pasar diambil alih Pemkot Bogor Cq Perumda Pasar Pakuan Jaya, Penggugat menderita kerugian materiil maupun immateriil, baik langsung maupun tak langsung. Karena uang Pengelolaan

Halaman 7 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar untuk operasional perusahaan membayar gaji karyawan dan membayar retribusi kepada Dinas terkait;

6. Bahwa, sejak tanggal 18 Mei 2021 hingga saat ini, PT. Galvindo Ampuh tidak lagi menarik iuran seperti parkir, kebersihan, keamanan dan bongkar muat. Sehingga kalau dikalkulasi nilai kerugian yang diderita PT. Galvindo Ampuh sekitar Rp. 600.175 (enam ratus juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa, sesuai Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa; "Seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi,"

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa, tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa;
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
2. Bahwa, objek sengketa yang diajukan Penggugat baru diterima dan diketahui pada tanggal 10 Mei 2021 setelah Sdr. Robert Setiadi (staf PT. Galvindo Ampuh) ditelpon dan diundang ke Dinas Desperindag Kota Bogor bertemu Sdr. Ganjar. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tenggang waktu mengajukan Gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat menerima dan atau mengetahui adanya objek sengketa;
3. Bahwa, dengan demikian Gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Juli 2021 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang

Halaman 8 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila Gugatan *a quo* dinyatakan diterima karena belum melewati batas waktu atau kadaluwarsa;

4. Bahwa, menanggapi Surat Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar yang ditandatangani Wakil Walikota Bogor, Penggugat juga sudah Mengajukan Keberatan atas objek sengketa melalui Surat Nomor: 27105/NDS/MG/V/2021 tertanggal 12 Mei 2021 yang dikirim langsung dengan tanda bukti terima pada hari yang sama;
5. Bahwa atas Jawaban Surat Nomor: 27105/NDS/MG/2021 tanggal 12 Mei 2021, Penggugat tidak lagi menerima balasan surat dari Tergugat;

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN;

KRONOLOGIS:

1. Bahwa, Penggugat adalah PEMILIK yang sah sekaligus Pengelola Pasar Induk Kemang/ Teknik Umum dimana lahan seluas 3,7 hektare dibeli dari masyarakat setempat, baik yang sudah memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) maupun Girik. Kemudian untuk peruntukan Pasar, Pengugat mengurus ke BPN Bogor untuk mendapatkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 54 yang diterbitkan pada 12 Januari 2004;
2. Bahwa, Pemkot Bogor bukanlah Pemegang HPL No. 54. Kemudian di atas tanah HPL tersebut, terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2343 di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Galvindo Ampuh yang diterbitkan pada 13 Februari 2004 yang berlaku hingga 13 Februari 2034. Dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2343, Sertifikat HPL ditarik oleh pihak BPN Bogor;
3. Bahwa, sesuai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16 menyebutkan bahwa; hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah; hak milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGU), Hak Pakai, Hak Sewa dan lainnya. Karena itu, hak pengelolaan (HPL) bukan merupakan hak atas tanah, sehingga Pemkot Bogor tidak bisa mengklaim Pasar Induk Kemang/Teknik Umum adalah milik Pemkot;

Halaman 9 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk membangun Pasar Induk Kemang/Teknik Umum, Penggugat mendapatkan izin berupa Keputusan Walikota Bogor Nomor: 644/SK.663-Diskim /Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kios dan Los Pasar atas nama PT. GALVINDO AMPUH yang berlokasi di Jalan Raya Baru Kemang, Kelurahan Cibadak, Bogor;
5. Bahwa, Penggugat juga mendapatkan izin dari Walikota Bogor Nomor: 511.2.45-267 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pasar, Rumah dan Toko (Ruko) atas nama PT. GALVINDO AMPUH yang ditandatangani Walikota Bogor Ismawa Natanegara tanggal 16 Agustus 2000;
6. Bahwa, Penggugat juga sudah mendapatkan izin berupa Keputusan Walikota Bogor Nomor: 503.45.234 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan yang ditandatangani Ir. Hari Harsono, MM, MBA pada 23 Agustus 2006;
7. Bahwa semua legalitas perizinan membangun Pasar sudah terpenuhi, termasuk pembayaran retribusi kepada dinas-dinas terkait seperti Kebersihan, Keamanan, maupun Parkir. Jadi jelas bahwa keberadaan Pasar Induk Kemang/Teknik Umum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor;
8. Bahwa, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor: 7 Tahun 2005, BAB II tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pasar. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan pasar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa; "Orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan pasar setelah mendapatkan izin wali Walikota."
9. Bahwa dalam BAB III Perda Nomor: 7 Tahun 2005, Pasal 3 menyebutkan bahwa; Pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut;
 - a). Menurut pengelolaannya terdiri dari;
 1. Pasar Pemerintah Daerah;
 2. Pasar Swasta;
 - b). Menurut Kepemilikan atau Penyedia Sarana terdiri dari:
 1. Pasar Pemerintah Daerah;
 2. Pasar Swasta;

Halaman 10 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, sejak pembangunan Pasar Induk Kemang/Teknik Umum, PT. Galvindo Ampuh selalu bersikap kooperatif selaku Pemilik dan Pengelola Pasar, termasuk pembayaran retribusi kepada Dinas terkait. Namun, sejak terbitnya objek sengketa Surat Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar, Pengugat telah dirugikan baik secara materil maupun moril;
11. Bahwa, Penggugat sangat keberatan dengan Objek Sengketa, sehingga menimbulkan kesan bahwa Pemkot Bogor seolah-olah sebagai Pemilik, sehingga ingin menguasai Pengelolaan Pasar. Padahal, Pemkot Bogor sama sekali tidak memiliki legalitas hukum, hanya didasarkan atas Perjanjian "PALSU";
12. Bahwa, sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) menyebutkan; alasan-lasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;
13. Bahwa, objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 11 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Objek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum karena Pemkot Bogor sama sekali tidak memiliki legalitas hukum yang jelas;
15. Bahwa, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Kepastian Hukum (*legal certainty*) serta Asas Kecermatan (*carefulness*) sebagaimana disebutkan bahwa:

Asas Kepastian Hukum, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi bahwa;

“Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan.”

Asas Kecermatan, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa;

“Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”
16. Bahwa, dengan demikian Asas Kepastian Hukum menekankan pentingnya landasan peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas kepastian hukum juga pada intinya menegaskan bahwa semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, objek sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak sesuai kaedah AUPB yakni Asas Kepastian Hukum;
17. Bahwa, objek sengketa jelas-jelas tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan prinsip keadilan. Selain itu,

Halaman 12 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, jelas dan terang benderang bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar yang menjadi objek sengketa *a qua* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara teliti dan seksama Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tindakan sewenang-wenang (*willekuer*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

18. Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini adalah;

Pertama, objek sengketa yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Surat Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar dikemas menjadi pelaksanaan Eksekusi lahan tanpa melalui putusan Pengadilan. Jadi, jelas Tergugat secara tidak langsung telah melecehakan wibawa Pengadilan dan melakukan pendekatan kekuasaan untuk menguasai lahan milik orang lain.

Kedua, objek sengketa yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB serta Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

19. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas jelas dan terang benderang bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, sangat beralasan bagi Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Halaman 13 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat mengajukan permohonan Pembatalan Pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo*;

Pasal 67 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

2. Bahwa, sesuai dalil-dalil Gugatan Penggugat, sangat beralasan Objek Sengketa telah merugikan Penggugat, karena secara moril Penggugat sudah dipermalukan dalam pergaulan sehari-hari khususnya para pedagang pasar yang menyewa kios-kios dan los yang ada di pasar Induk Kemang/Pasar Teknik Umum. Apalagi kalau sampai menunggu hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) tersebut di atas mengandung prinsip dasar perlindungan hukum yakni perlindungan hukum terhadap tindakan hukum Administrasi yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat, serta jaminan perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam batas-batas tertentu yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, serta asas Keadilan dan asas Kepastian Hukum dalam rangka menjunjung tinggi supremasi hukum, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar mengabulkan Permohonan Penggugat membatalkan Objek Sengketa

Halaman 14 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan Penetapan dan/atau Putusan atas Objek Sengketa *in litis* berdasarkan keadilan dan kepastian hukum;

5. Bahwa, Pengugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, sesuai Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa;
 - a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
6. Bahwa, alasan mendesak yang dapat Penggugat uraikan adalah hilangnya Pemasukan/pendapatan dari Pengelolaan Pasar karena sudah 2 (dua) bulan belum bisa membayar gaji karyawan maupun operasional lainnya;
7. Bahwa, Penggugat saat ini sedang menjaga dinamisasi dan hubungan antar sesama para pedagang pasar agar tidak menimbulkan kesan terjadi "dualisme" pengelolaan pasar;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Memeriksa dan Mengadili *a quo* perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dengan Amar Putusan sebagai berikut;

I. DALAM PENUNDAAN OBJEK SENGKETA:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan.
2. Memerintahkan Tergugat Menunda Surat Nomor: 511/2508- Hukham tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar beserta tindakan Administrasi lainnya sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 15 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar;
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar;
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 19 Agustus 2021, yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *STANDI IN JUDICIO* (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa, dalil gugatan yang disampaikan Penggugat pada point 1 halaman 3 yang menyatakan bahwa “objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai hukum Perdata, mengakibatkan Kematian Perdata atau kehilangan pendapatan/pemasukan dari Pengelolaan Pasar, sehingga Penggugat tidak bisa memungut biaya Pengelolaan karena sudah diambil alih secara paksa oleh Pemerintah Kota Bogor Cq Perumda Pasar Pakuan Jaya, sehingga dengan demikian objek sengketa jelas-jelas dan secara nyata menimbulkan akibat hukum serta kerugian bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata” dan dalil yang disampaikan Penggugat pada point II angka 1 halaman 5 yang menyatakan bahwa “ objek sengketa pada substansinya tentang Pengelolaan pasarInduk Kemang/Pasar Teknik Umum bahwa Pemilik Pasar tersebut adalah PT. Galvindo Ampuh *in casu* Penggugat. Padahal, Penggugat tidak mengetahui isi perjanjian tidak

Halaman 16 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani perjanjian Nomor: 644/SP.03-HUK/2001, Nomor: 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001. Logika hukumnya bagaimana sebuah Perjanjian terdapat dua nomor yang berbeda, tidak memiliki Identitas (Kop surat) kemudian sama sekali tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut. Persoalan lainnya bagaimana kredibilitas, integritas dan wibawa Pemerintah Kota Bogor menggunakan Perjanjian "PALSU" sebagai landasan yang sah adalah merupakan pertimbangan yang tidak mendasar dan keliru;

2. Bahwa, Pemerintah Kota Bogor tetap menghormati Perjanjian Bersama antar pihak yaitu berdasarkan Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Galvindo Ampuh Nomor: 644/SP.03-HUK/2001, Nomor: 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tentang Penerimaan Sumbangan Tanah dan Bangunan Pasar Beserta Fasilitas Penunjang Lainnya seluas 31.975 m² (Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) yang berlokasi di Jalan K.H.Sholeh Iskandar Kelurahan Cibadak kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tanggal 14 Agustus 2001, adalah Perjanjian yang sah dan telah memperoleh Putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht*) berdasarkan hasil Putusan Perkara Perdata Nomor 1232 K/PDT/2021 Jo. Nomor 320/PDT/2020/PT.BDG Jo. Nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Bgr;
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan pada Perjanjian sebagaimana yang disebutkan di point 2 di atas, maka Pemerintah Kota Bogor memberitahukan pengambilalihan pengelolaan pasar kepada Direktur Utama PT. Galvindo Ampuh sebagaimana objek gugatan untuk mematuhi isi Perjanjian tersebut dan Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan perbuatan hukumnya tetap berdasarkan kepada Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 500/Kep.412-Bag.Ekon/2021 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 500/Kep.244-bag.Ekon/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengambilalihan Pengelolaan Pasar Teknik Umum, sehingga sudah jelas dan tegas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat adalah Tim Terpadu bukan saja Pemerintah Kota Bogor atau Perumda Pasar Pakuan Jaya namun seluruh unsur *stake holder* yang

Halaman 17 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Pemerintah Kota Bogor, unsur dari Forum Komando Pimpinan Daerah Kota Bogor, dan unsur pelaksana dari Perumda Pasar Pakuan Jaya Bogor;

4. Bahwa, dalam posita gugatan yang disampaikan Pengugat pada point IV angka 1 halaman 7 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sekaligus Pengelola Pasar Induk Kemang/Teknik Umum yang didasarkan pada Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 54 tanggal 12 Januari 2004 yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatasnya dengan No. 2343 tertanggal 13 Februari 2004 atas nama Penggugat adalah tidak mendasar;
5. Atas dalil tersebut dapat dijelaskan bahwa hak pengelolaan diberikan kepada Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, PT. Persero, Badan Otorita dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pertimbangan tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:
"yang berhak atas hak pengelolaan adalah instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum Milik Daerah, Badan Bank Tanah atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat."
6. Bahwa, dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dijelaskan bahwa untuk pemanfaatan tanah hak pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan. Dijelaskan pula dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah bahwa hak pengelolaan yang penggunaan

Halaman 18 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya dapat diberikan hak atas tanah berupa HGU, HGB dan/atau Hak Pakai kepada pihak lain dikerjasamakan dengan Perjanjian Pemanfaatan Tanah;

7. Bahwa, berdasarkan pada isi Perjanjian Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Galvindo Ampuh Nomor: 644/SP.03-HUK/2001, Nomor : 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tanggal 14 Agustus 2001 pada pasal 3 ayat (2) huruf c dikatakan bahwa "Bangunan pasar dan fasilitas penunjang lainnya sebagaimana disebutkan pada huruf a ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai Pasar Pemerintah Kota Bogor dan kepada Pihak Kedua diberikan hak untuk mengelola selama 6 (enam) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini. Sehingga hak pengelolaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *in casu* adalah berakhir di 14 Agustus 2007;
 8. Bahwa, berdasarkan pertimbangan Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Galvindo Ampuh Nomor: 644/SP.03-HUK/2001, Nomor : 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tentang Penerimaan Sumbangan Tanah dan Bangunan Pasar Beserta Fasilitas Penunjang Lainnya seluas 31.975 m² (Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) yang berlokasi di Jalan K.H.Sholeh Iskandar Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tanggal 14 Agustus 2001 merupakan PERJANJIAN yang SAH secara Hukum dan dikuatkan Putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht*) berdasarkan hasil Putusan Perkara Perdata Nomor 1232 K/PDT/2021 Jo. Nomor 320/PDT/2020/PT.BDG Jo. Nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Bgr., dan berdasarkan isi dari Perjanjian tersebut serta putusan dalam perkara *in casu* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*In kracht*), maka mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak atau tidak mengabulkan gugatan TERGUGAT untuk melakukan penundaan Surat Nomor: 511/2508-Hukham perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar."
- II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTUM*);

Halaman 19 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat pada point 1 halaman 3 yang menyatakan bahwa “objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai hukum Perdata, mengakibatkan Kematian Perdata atau kehilangan pendapatan/pemasukan dari Pengelolaan Pasar, sehingga Penggugat tidak bias memungut biaya Pengelolaan karena sudah diambil alih secara paksa oleh Pemerintah Kota Bogor Cq Perumda Pasar Pakuan Jaya, sehingga dengan demikian objek sengketa jelas-jelas dan secara nyata menimbulkan akibat hukum serta kerugian bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata” adalah gugatan kurang pihak. Pertimbangannya bahwa objek gugatan dalam perkara *in casu* dilakukan bersama-sama dan terpadu dan berdasarkan kepada Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 500/Kep.412-Bag.Ekon/2021 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 500/Kep.244-bag.Ekon/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengambilalihan Pengelolaan Pasar Teknik Umum, sehingga sudah jelas dan tegas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat adalah tidak berdiri sendiri namun menjadi satu kesatuan Tim Terpadu yang terdiri dari seluruh unsur stake holder Kota Bogor yang meliputi unsur Pemerintah Kota Bogor, unsur dari Forum Komando Pimpinan Daerah Kota Bogor, dan unsur Perumda Pasar Pakuan Jaya Bogor. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat kurang pihak;
10. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya pada point IV angka1 dan angka 2 halaman 7 menyebutkan bahwa “Penggugat mengurus ke BPN Bogor untuk mendapatkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 54 tertanggal 12 Januari 2004 dan penerbitan HBG diatas HPL dengan nomor 2434 tertanggal 13 Februari 2004.”;
11. Bahwa kewenangan terkait penerbitan sertifikat-sertifikat yang Penggugat dalilkan adalah milik Penggugat, merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor;
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan ini demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 20 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (Wakil Wali Kota Bogor) adalah tidak sah. (Bukti T-1);

- Dalam hal ini Tergugat bantah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pada Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Galvindo Ampuh (Penggugat) yang tertuang pada Surat Perjanjian Nomor: 644/SP.03-HUK/2001: Nomor: 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk mengelola pasar dan fasilitas penunjang lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d dalam Perjanjian, yang menyebutkan bahwa: (Bukti T-2);

"c. Bangunan pasar dan fasilitas penunjang lainnya sebagaimana disebutkan pada huruf a ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai Pasar Pemerintah Kota Bogor dan kepada PIHAK KEDUA diberikan Hak untuk mengelola selama 6 (enam) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini."

"d. Setelah berakhirnya masa Hak Pengelolaan Pasar oleh PIHAK KEDUA, maka secara otomatis Hak Pengelolaan Pasar dan fasilitas penunjang lainnya beralih kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan bangunan pasar dan fasilitas penunjang lainnya dalam keadaan baik tanpa ada permasalahan apapun dengan para pedagang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima."

Maka dalil gugatan Penggugat pada point I angka 1 halaman 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengambil secara paksa terkait hak pengelolaan pasar sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa kematian perdata atau kehilangan pendapatan/pemasukan adalah Tidak Berdasar. Dengan pertimbangan bahwa hak pengelolaan pasar otomatis beralih kepada Tergugat

Halaman 21 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



sejalan dengan berakhirnya hak pengelolaan pasar oleh Penggugat sebagaimana isi Perjanjian;

2. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, diantaranya:

- a. Asas kepastian hukum, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah dilandaskan dengan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang menjadi landasan diterbitkannya objek sengketa yaitu Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Bogor, dimana Penggugat telah melanggar isi Perjanjian. Berdasarkan pada isi Perjanjian bahwa Penggugat harus menyerahkan hak pengelolaan pasar setelah 6 (enam) tahun dari Perjanjian tersebut ditandatangani. Perjanjian ditandatangani pada tahun 2001 dan hak pengelolaan pasar berakhir seharusnya pada tahun 2007, akan tetapi pada faktanya Penggugat tidak juga menyerahkan hak pengelolaan pasar kepada Pemerintah Kota Bogor hingga diterbitkannya surat yang menjadi objek sengketa. Didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Pemerintah Kota Bogor juga mengutamakan asas kepastian hukum dengan menjunjung tinggi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, selain itu mendasarkan perbuatan hukumnya terhadap objek sengketa *in casu* dengan bersama-sama *stake holder* untuk melaksanakan pemberitahuan pengambilalihan pengelolaan Pasar Teknik Umum kepada Penggugat dengan berdasarkan kepada Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 500/Kep.412-Bag.Ekon/2021 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 500/Kep.244-bag.Ekon/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengambilalihan Pengelolaan Pasar Teknik Umum, sesuai dengan beberapa kali rapat koordinasi yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Kota Bogor, unsur

Halaman 22 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bogor serta unsur Pelaksana Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. (Bukti T-3);

- b. Asas kecermatan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dokumen yang dimaksud adalah Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Bogor maka asas kecermatan telah terpenuhi;

Maka dalil gugatan Penggugat pada point IV angka 15 halaman 9 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah tidak berdasar. Dengan pertimbangan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Bukti T-4);

3. Bahwa, dalam posita gugatan yang disampaikan Penggugat pada point IV angka 1 halaman 7 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sekaligus Pengelola Pasar Induk Kemang/ Teknik Umum yang didasarkan pada Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 54 tanggal 12 Januari 2004 yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatasnya dengan No. 2343 tertanggal 13 Februari 2004 atas nama Penggugat adalah jelas tidak mendasar. Dijelaskan bahwa hak pengelolaan diberikan kepada Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, PT. Persero, Badan Otorita dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Diatur juga

Halaman 23 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa (Bukti T-5);

“yang berhak atas hak pengelolaan adalah instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum Milik Daerah, Badan Bank Tanah atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat;

4. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dijelaskan bahwa untuk pemanfaatan tanah hak pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan. (Bukti T-6);
5. Dijelaskan pula dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah bahwa hak pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya dapat diberikan hak atas tanah berupa HGU, HGB dan/atau Hak Pakai kepada pihak lain dikerjasamakan dengan Perjanjian Pemanfaatan Tanah. (Bukti T-7);
Maka sangat jelas bahwa Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Galvindo Ampuh (Penggugat) yang tertuang pada Surat Perjanjian Nomor: 644/SP.03-HUK/2001: Nomor: 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 harus dihormati oleh Pihak Penggugat;
6. Bahwa, sebelum gugatan dalam perkara *in casu* ini dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Tergugat, telah dilakukan gugatan oleh PT. Galvindo Ampuh (Penggugat) pada Pengadilan Negeri Kota Bogor atas Perjanjian Nomor: Nomor: 644/SP.03-HUK/2001: Nomor: 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 serta SK Wali Kota Bogor Nomor 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukan PD Pasar Pakuan Jaya Sebagai Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Bogor yang salah satunya adalah Pasar

Halaman 24 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Umum dengan Nomor Register Gugatan Perdata Nomor:
93/Pdt.G/2019/PN.Bgr. (Bukti T-8);

Dan Atas gugatan tersebut telah diperoleh putusan yaitu dengan amar
putusannya:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi;
- Menyatakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Nomor: 644/SP.03-Huk/2001 dan Nomor: 39/SP/GA-BGR/XI/2001 tertanggal 14 Agustus 2001;
- Menyatakan sah dan berharga SK Walikota Bogor Nomor 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukan PD Pasar Pakuan Jaya Sebagai Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Bogor, yang didalam lampirannya angka ke 6 ada pasar Teknik Umum;
- Menyatakan secara hukum yang berhak melakukan pengelolaan pasar Teknik Umum adalah PD Pasar Pakuan Jaya/Tergugat I konvensi;
- Memerintahkan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk meninggalkan pengelolaan pasar Teknik Umum dan menyerahkan kepada yang lebih berhak, yaitu Pemerintah Kota Bogor/PD Pasar Pakuan Jaya sesuai perjanjian;
- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi selain dan selebihnya;

Halaman 25 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.821.000,-.

Atas putusan tingkat pertama telah diajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Perdata Nomor 320/PDT/2020/PT.BDG pada tanggal 27 Juli 2020 dengan amar putusannya yaitu (Bukti T-9);

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dan Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Bgr tanggal 31 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

Atas upaya hukum kasasi yang diajukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor Nomor 1232 K/PDT/2021 dan telah diperoleh kekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Bgr tanggal 31 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut.(Bukti T-10);

Maka atas dasar putusan tersebut, *objek gugatan* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memiliki landasan hukum yang kuat yaitu didasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 93/Pdt.G/2019/PN.Bgr juncto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 320/PDT/2020/PT.BDG Juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 1232 K/PDT/2021 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Halaman 26 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM PENUNDAAN OBJEK SENGKETA:

1. Menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Wakil Wali Kota Bogor Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Wakil Wali Kota Bogor Nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequat et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2021 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Agustus 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 September 2021 yang disampaikan dalam persidangan secara

Halaman 27 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 September 2021, adapun Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya menunjuk/terlampir pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-45, dengan perincian yang uraian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 511/2508-HukHam, tanggal 7 Mei 2021. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor 974/3026-Ekon, tanggal 10 Juni 2021. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor 27105/NDS/MG/V/2021 kepada Walikota Bogor tanggal 12 Mei 2021, perihal Tanggapan terhadap surat No. 511/2508-Hukham. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 27105/NDS/MG/V/2021, kepada Walikota Bogor tanggal 12 Mei 2021, perihal Tanggapan terhadap surat No. 511/2508-Hukham. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 27105/NDS/MG/V/2021, kepada Walikota Bogor tanggal 12 Mei 2021, perihal Tanggapan terhadap surat No. 511/2508-Hukham. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Fotokopi Akte Notaris Pendirian PT. Galvindo Ampuh Nomor 1, tanggal 7 Oktober 1987. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-7 : Fotokopi Akta Notaris Risalah Rapat PT. Galvindo Ampuh Nomor 46, tanggal 24 Agustus 1998, Notaris Ny. Fani Andayani, S.H. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-8 : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Galvindo Ampuh Nomor 10, tanggal 27 Agustus 2019, Notaris Ari Hambawan, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-9 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2343 Tahun 2004 tanggal 13 Februari 2004 Pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan No. 54 HPL

Halaman 28 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : Luas 31.975 M2 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi). (sesuai dengan asli); Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1923 Tahun 2004 tanggal 13 Februari 2003, tanggal 22 Januari 2003 Pemberian Hak Guna Bangunan diatas lahan 5025 M2 (lima ribu dua puluh lima meter persegi). (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-11 : Fotokopi Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 54 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.2.45-267 Tahun 2000 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pasar Rumah dan Toko (Ruko) atas nama PT. Galvindo Ampuh. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Walikota Bogor Nomor 644/SK.663-Diskim/Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kios dan Los Pasar kepada PT. Galvindo Ampuh. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasaional Provinsi Jawa Barat Nomor: 196-550.2-32-2001, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah seluas 36.426 M2 atas nama PT. Galvindo Ampuh tanggal 1 Mei 2001. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor: 12-550.2-32.09-2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah seluas 36.426 M2 atas nama PT. Galvindo Ampuh, berkedudukan di Jakarta atas tanah di Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Walikota Bogor Nomor 503.45.234 Tahun 2006, Tentang Izin Gangguan kepada PT. Galvindo Ampuh. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-17 : Fotokopi Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Galvindo Ampuh Nomor 644/SP.03-

Halaman 29 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUK/2001, Nomor 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001

Penerimaan Sumbangan Lahan dan Bangunan pasar beserta fasilitas penunjang lainnya seluas 31.975 M2 berlokasi di Jalan KH. Sholeh Iskandar Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Seral Kota Bogor. (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-18 : Fotokopi Surat PT. Galvindo Ampuh tanggal 5 Agustus 2019 kepada Walikota Bogor Perihal Dokumen Perjanjian Asli. (sesuai dengan fotokopi/stempel basah tanda terima);

Bukti P-19 : Fotokopi Surat Walikota Bogor tanggal 15 September 2020 Nomor 511.2/3346-HUK.HAM, perihal Tindak lanjut Hasil Pemetaan Kios dan Pedagang di Pasar Induk Kemang/Pasar Teknik Umum. (sesuai dengan asli);

Bukti P-20 : Fotokopi Surat Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Nomor 640/205/PD.PPJ/IV/2017 tanggal 19 April 2017 perihal Penyerahan Pengelolaan Pasar. (sesuai dengan asli);

Bukti P-21 : Fotokopi Surat Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Nomor 511.2/490/PD.PPJ/XI/2017 tanggal 2 November 2017. (sesuai dengan asli);

Bukti P-22 : Fotokopi Surat PLT Walikota Bogor Nomor 511.1/811-HUK-HAM, tanggal 12 Maret 2018, perihal Penjelasan atas Berita Acara Rapat Pembahasan Pengelolaan Pasar Induk Kemang. (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-23 : Fotokopi Surat Walikota Bogor Nomor 005/278-HUK-HAM, tanggal 18 Januari 2021. (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-24 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 670/SPK/46/PPJ/2021 Untuk Pengelolaan Bongkar Muat Di Pasar Teknik Umum (TEKUM) tanggal 17 Mei 2021. (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-25 : Fotokopi Surat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Nomor 510/679-Sarkomdag, tanggal 17 Mei 2021, perihal Permohonan Pendataan Ulang Pedagang

Halaman 30 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-26 : Pasar Tekum. (sesuai dengan fotokopi);
Foto Aksi PEMKOT Bogor mengerahkan Aparat
TNI/Polri dan Satpol PP saat melakukan Eksekusi lahan
Pengelolaan Pasar Induk Kemang/Teknik Umum pada
17 Mei 2021. (sesuai dengan cetak foto);
- Bukti P-27 : Fotokopi Rekap Pasar Kemang/Teknik Umum Sejak 17
Mei 2021. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bogor (Perda) Nomor 5
Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pasar. (sesuai
dengan fotokopi);
- Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor
93/PDT.G/2018/PN.BGR. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor
320/PDT.G/2020/PT.BDG. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31 : Foto Pemkot Bogor/PD Pasar Pakuan Jaya Mendirikan
Bangunan Tanah Seijin PT. Galvindo Ampuh di Blok C-
26. (sesuai dengan cetak foto);
- Bukti P-32 : Foto lahan Parkir milik Ruko diambil alih oleh PD
Pakuan. (sesuai dengan cetak foto);

Bukti P-33	:	Fotokopi hasil mapping Daftar Kios dan los yang masih ada di Pasar Induk Kemang/Teknik Umum. (sesuai dengan asli);
Bukti P-34	:	Fotokopi hasil mapping lapak PKL sebanyak 480. (sesuai dengan asli);
Bukti P-35	:	Fotokopi Akta Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelepasan Hak dari tanah masyarakat. (sesuai dengan asli);
Bukti P-36	:	Fotokopi Akta Nomor 13 tanggal 11 Juni 1997 Tentang Kuasa Menjual. (sesuai dengan asli);
Bukti P-37	:	Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 99/HPL/BPN/2003 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Bogor atas tanah di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. (sesuai dengan fotokopi);
Bukti P-38	:	Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 22 Agustus 2001, PT. Galvindo melakukan pemindahan dan hak penyerahan hak. (sesuai dengan fotokopi);
Bukti P-39	:	Fotokopi Akta Nomor 10 tanggal 10 Desember 2020,

Halaman 31 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tentang Pelepasan Hak. (sesuai dengan legalisir);
Bukti P-40	:	Flasdisk berisi video saat Eksekusi Pemkot Bogor mengerahkan pasukan TNI/POLRI Satpol PP dan pihak-pihak terkait lainnya. (sesuai dengan hasil rekaman berupa flasdisk);
Bukti P-41	:	Fotokopi Surat Nomor 05/DKM/X/2021 Perihal Permohonan Ketertiban di Pasar Kemang/Teknik Umum Bogor. (sesuai dengan fotokopi);
Bukti P-42	:	Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2021. (sesuai dengan fotokopi);
Bukti P-43	:	Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Parkir ke Pemkot Bogor. (sesuai dengan fotokopi);
Bukti P-44	:	Fotokopi Pembayaran Retribusi sampah ke Pemkot Bogor. (sesuai dengan fotokopi);
Bukti P-45	:	Fotokopi Pembayaran Retribusi sampah ke Pemkot Bogor. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai T-39, yang uraian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Wakil Walikota Bogor Nomor 511/2508-Hukham perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar tanggal 7 Mei 2021. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Galvindo Ampuh Nomor 644/SP.03-HUK/2001, Nomor 39/SP/GA-BGR/XI/2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Tanah dan Bangunan Pasar beserta Fasilitas Penunjang lainnya seluas 31.975 M2, (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan KH. Sholeh Iskandar Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor tanggal 14 Agustus 2001. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Walikota Bogor Nomor 500/Kep.412-Bag.Ekon/2021 Tentang Perubahan Keputusan Walikota

Halaman 32 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bogor Nomor 500/Kep.412-Bag.Ekon/2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengambialihan Pengelolaan Pasar Teknik Umum (sesuai dengan asli);
- Bukti T-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 591.45-14 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor Nomor 93/PDT.G/2018/PN.Bgr, tanggal 31 Juli 2019. (sesuai dengan salinan);
- Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Perkara Nomor 320/PDT.G/2020/PT.BDG, tanggal 27 Juli 2020. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-13 : Fotokopi Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 54 atas nama Pemerintah Kota Bogor. (sesuai dengan fotokopi leges);
- Bukti T-14 : Fotokopi Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 54 atas

Halaman 33 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15 : nama Pemerintah Kota Bogor. (sesuai dengan fotokopi);
Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2343
atas nama PT. Galvindo Ampuh berkedudukan di
Jakarta. (sesuai dengan fotokopi leges);
- Bukti T-16 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2343 atas
nama PT. Galvindo Ampuh berkedudukan di Jakarta.
(sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-17 : Fotokopi Permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data Perseroan PT. Galvindo Ampuh kepada
Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM
R.I. (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-18 : Fotokopi SIPP Mahkamah Agung R.I. (sesuai dengan
fotokopi);
- Bukti T-19 : Fotokopi Undangan Wakil Walikota Bogor Nomor
005/278-Huk-ham tanggal 18 Januari 2021 perihal
Pembahasan Pasar Teknik Umum (Tekum) kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor. (sesuai dengan
fotokopi);
- Bukti T-20 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 130/29.1-Huk.HAM tanggal 21
Januari 2021 Perihal Rapat Pembahasan Pasar Teknik
Umum dengan Direktur Utama PT. Galvindo Ampuh.
(sesuai dengan asli);
- Bukti T-21 : Fotokopi Foto Rapat Pembahasan Pasar Teknik Umum
pada tanggal 21 Januari 2021. (sesuai dengan fotokopi
Print Out);
- Bukti T-22 : Fotokopi Undangan Wakil Walikota Bogor Nomor
005/1276-Huk.ham tanggal 9 Maret 2021 Perihal
Undangan kepada PT. Galvindo Ampuh. (sesuai dengan
asli);
- Bukti T-23 : Fotokopi Undangan Wakil Walikota Bogor Nomor
005/1430 Huk.HAM tanggal 19 Maret 2021 Perihal
Undangan. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-24 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 130/135-Huk.HAM tanggal 22
Maret 2021 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan

Halaman 34 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peninjauan Lapangan untuk Pemetaan Permasalahan Pasar Teknik Umum. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-25 : Fotokopi Foto Pertemuan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peninjauan Lapangan untuk Pemetaan Permasalahan Pasar Teknik Umum tanggal 22 Maret 2021. (sesuai dengan fotokopi print out);
- Bukti T-26 : Fotokopi Undangan Wakil Walikota Bogor Nomor 005/1431-Huk.ham tanggal 19 Maret 2021 Perihal Undangan. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-27 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 130/136-Huk.HAM tanggal 24 Maret 2021 Perihal Peninjauan Lapangan untuk Pemetaan Permasalahan Pasar Teknik Umum. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-28 : Fotokopi Foto Peninjauan Lapangan untuk Pemetaan Permasalahan Pasar Teknik Pertemuan Pembahasan Pasar Teknik Umum tanggal 22 Maret 2021. (sesuai fotokopi dengan print out);
- Bukti T-29 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 130/205-Huk.HAM tanggal 6 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut Koordinasi Permasalahan Pasar Teknik Umum. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-30 : Foto Pertemuan Tindak Lanjut Koordinasi Penyelesaian Pasar Teknik Umum tanggal 6 Mei 2021. (sesuai dengan fotokopi print out);

Bukti T-31	:	Fotokopi Surat PT. Galvindo Ampuh kepada Walikota Bogor Nomor 265/SUR-EXT/XXVII/2017 tertanggal 27 Juli 2017, Perihal Pengelolaan Pasar Induk. (sesuai dengan fotokopi);
Bukti T-32	:	Fotokopi Surat Walikota Bogor kepada Direktur Utama PT. Galvindo Ampuh Nomor 511.2/3346-Huk.Ham tertanggal 15 September 2020, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemetaan Kios dan Pedagang di Pasar Induk Kemang. (sesuai dengan asli);
Bukti T-33	:	Fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor kepada

Halaman 35 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Walikota Bogor Nomor B-2778/M.2.12/Gs/11/2020 tertanggal 25 November 2020, Perihal Tanggapan Atas Permohonan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>) pada Pasar Induk Kemang. (sesuai dengan asli);
Bukti T-34	:	Fotokopi Pendapat Hukum Atas Kedudukan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada Pasar Induk Kemang Bogor. (sesuai dengan asli);
Bukti T-35	:	Fotokopi Surat dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Walikota Bogor Nomor B-699/G/Gph.1/12/2020 tertanggal 04 Desember 2020, Perihal Pendapat Hukum Terkait Permohonan Pemerintah Kota Bogor atas Pengelolaan Pasar Induk Kemang. (Pasar Teknik Umum). (sesuai dengan asli);
Bukti T-36	:	Fotokopi Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara Terkait Permohonan Hukum Pemerintah Kota Bogor atas Pengelolaan Pasar Induk Kemang (Pasar Teknik Umum) pada Kejaksaan Agung R.I. (sesuai dengan asli);
Bukti T-37	:	Fotokopi Kwintansi Pembayaran Sewa Los/Kios Bulan Juni 2021 Noregs: SW093.0 atas nama Deni. (sesuai dengan asli);
Bukti T-38	:	Fotokopi Kwintansi Pembayaran Sewa Los/Kios Bulan Juli 2021 Noregs: SW093.0 atas nama Rici. (sesuai dengan asli);
Bukti T-39	:	Fotokopi Kwintansi Pembayaran Sewa Los/Kios Bulan Agustus 2021 Noregs: SW093.0 atas nama Rici. (sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan alat bukti surat yang diajukan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Robert Setiadi dan M. Egi Ginanjar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Untuk keterangan saksi atas nama Robert Setiadi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai karyawan PT. Galivindo Ampuh kurang lebih dari tahun 1990;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai surat Surat Wakil Walikota tanggal 7 Mei terhadap kaitannya dengan objek sengketa pada tanggal 10 Mei, saya mendapat telpon dari Pemkot Bogor supaya saya berkunjung ke kantor dinasny. Setelah saya sampai, saya menunggu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, ternyata ketika saya bertemu dengan Kepala Dinasnya saya diberi surat yang isinya adalah pemberitahuan pengambilalihan pengelolaan pasar;
- Bahwa Saksi menerangkan masalah isinya pengambilalihan pengelolaan Pasar Bogor, ternyata pada kenyataannya terjadi eksekusi pengambilalihan secara sewenang-wenang kepada Pasar Bogor itu dan mengerahkan alat berat, mobil pemadam kebakaran dan personil-personil Tentara, Polisi, Satpol PP, dll;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Pemkot Bogor eksekusi Pasar itu mengerahkan aparat kira-kira sebanyak 50 orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, kurang begitu paham alasan Pemkot Bogor ingin mengambil alih pasar, sebelumnya Kepala Dinas Pemkot Bogor berbicara dengan saya bagaimana dengan *win win solution*. Saya bilang Galvindo bersedia untuk *win win solution* dan sempat terjadi pertemuan. Saya bilang walaupun gimana-gimana Pemkot Bogor memaksa itu kita akan melanjutkan perlawanan melalui pengadilan, itu merupakan penyerobotan lahan milik swasta yang seharusnya pihak swasta tidak dirugikan dengan kata lain harus ada ganti rugi sebagaimana yang direkomendasikan BPN dalam hal pengalihan pengelolaan, itu tercatat di surat BPN tanggal 14 November 2003;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui HPL 54 itu adalah bukan hak kepemilikan lahan itu sesuai dengan UU, dalam hal ini sebagai pemindahan PT. Galvindo Ampuh dengan HGB No. 2343, HGB tersebut berdiri di atas HPL yang luasnya di ukur sama;

Halaman 37 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keseluruhan pembangunan pasar dilakukan oleh PT. Galvindo Ampuh karena PT. Galvindo Ampuh sebagai investornya;
 - Bahwa Saksi menerangkan hasil dari menjual atau menyewakan kios diambil oleh PT. Galvindo Ampuh, hasilnya tidak disetorkan ke Pemkot Bogor karena Pemkot Bogor tidak mengeluarkan sepersenpun untuk pengelolaan pasar itu;
 - Bahwa Saksi menerangkan ada kios yang belum terjual dan masih menjadi hak milik PT. Galvindo;
2. Untuk keterangan saksi atas nama M. Egi Ginanjar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian setelah eksekusi, melihat dari pihak industri perdagangan melakukan pendataan kepada para pedagang di pasar. Saya tidak mendampingi, tapi waktu itu ada yang meminta untuk melakukan pendataan pedagang, waktu itu saya sempat menolak tapi karena hanya pendataan saja, komoditi apa saja yang ada disitu, pendataan itu tanggal 18, setelah kejadian eksekusi;
 - Bahwa Saksi menerangkan di lapangan para pedagang banyak pertanyaan-pertanyaan karena selama ini tanpa ada aparat banyak diturunkan. Saksi selaku administrasi support di lapangan, pertanyaan itu dilemparkan ke saya sehingga banyak yang bertanya, saya menjelaskan itu masih bagian dari proses waktu itu. Jadi sudah banyak isu-isu di lapangan kaya parkir, MCK itu banyak yang mau diambil alih yang tadi pengelolaan itu ada di PT. Galvindo. Di pasar juga terlalu banyak ormas-ormas juga. Pada saat itu koordinator keamanan bisa mengkondisikan;
 - Bahwa Saksi menerangkan ada beberapa pedagang yang harusnya bayar sewa lapak, mereka didatangi oknum 4 orang security. Tadinya setor buat kami, sekitar tanggal 30 Agustus diambil paksa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Galvindo Ampuh sejak tanggal 2 Oktober 2020, dan saksi tidak mengetahui surat tanggal 7 Mei itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan alat bukti surat yang diajukan, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing

Halaman 38 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sulhanudin, Undang Sulaeman S.E. dan Benny Iskandar S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Untuk keterangan saksi atas nama Sulhanudin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan merupakan anggota tim terpadu Perumda Pasar dan bekerja di Perumda Pakuan Jaya sebagai Manager Divisi Hukum;
 - Bahwa Saksi menerangkan terhadap terbitnya objek sengketa Saksi terlibat langsung, diawali dengan dibentuk tim;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemkot Bogor mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Galvindo, kemudian sudah berakhir terkait pengelolaannya tahun 2007, kemudian pada tahap-tahap berikutnya ternyata tidak diserahkan, dan menurut informasi akhirnya Pemkot Bogor mengambil hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut yaitu mengelola Pasar;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemkot Bogor sudah mengeluarkan SK Walikota tentang Penunjukan Pasar Pakuan Jaya sebagai Pengelola Pasar, tahun 2012;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait bukti T-7, tahun 2017 PT. Galvindo, di bulan November melakukan gugatan terhadap Pemkot Bogor. Kemudian gugatan itu dicabut oleh PT. Galvindo. Kemudian pada Agustus 2018 PT. Galvindo menggugat secara keperdataan PMH kepada Pasar Pakuan Jaya, kalau tidak salah nomor perkara 93 tahun 2018, kemudian sudah diputus Pengadilan Negeri, kemudian banding Nomor Perkara 320, dan terakhir Kasasi Nomor perkara 1232 tahun 2021;
 - Bahwa Saksi menerangkan Perumda Pasar merupakan pengelola pasar, secara hukum mempunyai legalitas SK tahun 2012 untuk mengelola pasar, termasuk diantaranya Pasar Teknik umum. Kemudian upaya untuk melakukan pengelolaan itu terhambat, sehingga digugat oleh PT. Galvindo di tahun 2018;
 - Bahwa Saksi menerangkan PT. Galvindo beralih bahwa ada beberapa kios yang belum terjual sehingga memerintahkan untuk di take-over

Halaman 39 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemkot, padahal dalam perjanjian itu tidak ada dalam perjanjian hak dan kewajibannya untuk mentakeover dan PT. Galvindo itu supaya tidak ada dualisme dengan PD Pakuan, diminta untuk addendum pengelolaan pasarnya, tetapi setelah saya melihat disposisi Walikota itu tidak disetujui;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah ada mediasi dengan Pemkot Bogor terhadap PT. Galvindo dan sudah beberapa kali dipanggil, kemudian di bulan Januari Pemkot secara resmi mengundang PT. Galvindo untuk hadir dalam proses mediasi dan dihadiri oleh pengacaranya langsung;
 - Bahwa Saksi menerangkan waktu proses tanggal 17 Mei itu, berjalan cukup kondusif karna melibatkan Forkopimda dan pihak2 lain;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hubungan HGB dengan pengelolaan pasar, HGB terikatnya dengan pemanfaatan diantaranya sewa dan sampai saat ini sewa yang dilakukan Galvindo kepada pedagang masih berjalan dan kita menghormati itu. Pengelolaan pasar menurut Perda Bogor tahun 2009 jo. 18/2019 Pasal 6 ayat (1) diantaranya adalah pengelolaan parkir, bongkar muat, keamanan, kebersihan, mck sarana dan prasarana. Jadi, bukan konteks ke bangunannya, HGB kita hormati karena masih punya Galvindo tetapi pengelolaan pasarnya sudah berakhir
2. Untuk keterangan saksi atas nama Undang Sulaeman S.E., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menerangkan selaku Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang tupoksi kami berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 60 Tahun 2021, dimana tugas kami adalah pertama terkait dengan pasar melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pasar, selanjutnya terkait dengan pengambilalihan pasar kami mengikuti rapat-rapat yang sebelum-sebelumnya yang pertama pada tanggal 14 Januari 2021, di ruang Sekda, dilanjutkan tanggal 2 Febuari 2021, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2021, itu Rapat Pembentukan Tim Terpadu pengambilalihan. Kami perinda 3 orang hadir disitu salah satunya, diantaranya dari DPRD dari kejaksaan juga ada, dsb. Pada tanggal 17

Halaman 40 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 yang dipimpin oleh bapak Walikota mengadakan apel dengan menandatangani SK dan berita acara menjelaskan bahwa Pasar Induk Umum diambilalih oleh Pemkot Bogor, kami hadir disitu foto-fotonya lengkap kami ada. Selanjutnya mengingat tupoksi kami mengadakan rapat setelah itu dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya untuk melakukan identifikasi pedagang (foto-foto terlampir), disitu membentuk tim penyusunan pendataan kios pedagang yang ada di pasar itu yang terdiri dari dinas perdagangan dan Perumda Pasar Pakuan Jaya. Kami melakukan pendataan dari tanggal 18-21 Mei 2021, disamping itu kami melihat situasi disana yang tidak kondusif memang ada pembenahan, hasil datanya ada 104 kios yang kami data dan los 1915, selanjutnya kami melaporkan ke ketua tim hasil dari investigasi di lapangan. Kenapa kami tidak melakukan pengelolaan langsung, karena Tupoksi kami tidak begitu karna dijalankan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya sesuai dengan Perda Bogor No. 24/2009;

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini pengelolaan pasar oleh Pakuan Jaya baik, dari awalnya kumuh sekarang sudah ada peningkatan, salah satunya adalah di Pasar TU dari kebersihannya dsb, itu ada peningkatan perubahan dari kenyataan di lapangan sehingga Perumda itu pantaslah untuk mengelola pasar disana, bukan itu saja dari parkir, penataan dsb itu cukup baik, kami sebagai Pembina;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kami melakukan pendataan kondisinya masih kumuh pada tanggal 17 Mei, saya lihat kurang kondusif sehingga kami turun tangan untuk mengidentifikasi juga memantau untuk dilakukan pembinaan, kami melakukan masukan kepada Perumda Jaya untuk dilakukan perubahan dan saat ini terlihat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tupoksi Dinas Perdagangan Membina pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di Kota Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan pengambilalihan pasar adalah sesuai dengan perjanjian, dasarnya itu telah habis tahun 2007, bagaimana kondusifitas pasar rakyat di Kota Bogor ini lebih bagus, sehingga harus

Halaman 41 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan, itu tujuan utama untuk pengambilalihan. Kedua manage pasar agar lebih kondusif;

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan PerMen Perdagangan RI No. 70N-GAG/Per/2013 tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko, dalam Bab IV Pengelolaan Pasar Tradisional Pasal 18 "Pengelolaan pasar dapat dilakukan oleh Koperasi oleh Swasta oleh BUMN oleh BUMD"

Tapi tidak serta merta swasta harus ada regulasinya;

- Bahwa Saksi menerangkan selama ini melakukan pembinaan terhadap PD Pasar Pakuan, sedangkan untuk PT. Galvindo, Dinas Perdagangan selama ini belum pernah melakukan pembinaan;

3. Untuk keterangan saksi atas nama Benny Iskandar S.H., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di Dinas Perizinan dari tahun 2019, jadi sudah 3 Tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan PT. Galvindo Ampuh hanya sedikit mengetahui, masalah Izin Mendirikan Bangunan, dimana 2001 sudah memiliki IMB seluas kurang lebih 3,6 Ha;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pasar;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait perizinan Kota Bogor tidak harus semua melalui Dinas Perizinan, ada beberapa melalui Dinas Perizinan, untuk kasus ini hanya IMB saja;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat PT. Galvindo yang mengelola pasar perizinannya seperti perizinan IMB di tahun 2005, alas hak, Hak Guna Bangunan, KTP Pemohon, PBB dan Rencana Pembangunan;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga (PD. Pakuan Jaya) sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan surat tertanggal 20 Agustus yang disampaikan pada persidangan Pemeriksaan Setempat tanggal 24 September 2021, pada pokoknya surat tersebut menyatakan PD. Pakuan Jaya tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 42 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 September 2021 di lokasi yang menjadi objek sengketa, yaitu terletak di Pasar Teknik Umum Jl. Sholeh Iskandar RT. 01 RW. 01 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, guna melihat fakta yuridis mengenai penguasaan fisik, letak serta posisi objek sengketa dimaksud, yang dalam Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh keterangan dan fakta-fakta yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 November 2021, serta Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 9 November 2021, yang masing-masing Kesimpulannya diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 November 2021;

Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana selengkapnyanya diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa Surat Nomor 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Pengambilalihan Pengelolaan Pasar (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Halaman 43 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi, sehingga Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;

I. DALAM EKSEPSI.

1. Penggugat tidak memiliki *standi in judicio (legal standing)* untuk mengajukan gugatan, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan pada isi Perjanjian Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. GALVINDO AMPUH Nomor: 644/SP.03-HUK/2001, Nomor : 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tanggal 14 Agustus 2001 pada Pasal 3 ayat (2) huruf c dikatakan bahwa "Bangunan pasar dan fasilitas penunjang lainnya sebagaimana disebutkan pada huruf a ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai Pasar Pemerintah Kota Bogor dan kepada Pihak Kedua diberikan hak untuk mengelola selama 6 (enam) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini. Sehingga hak pengelolaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *in casu* adalah berakhir di 14 Agustus 2007;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortum*), yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkara *in casu* dilakukan bersama-sama dan terpadu dan berdasarkan kepada Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 500/Kep.412-Bag.Ekon/2021 Tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 500/Kep.244-bag.Ekon/2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengambilalihan Pengelolaan Pasar Teknik Umum, sehingga sudah jelas dan tegas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat adalah tidak berdiri sendiri namun menjadi satu kesatuan Tim Terpadu yang terdiri dari seluruh unsur *stake holder* Kota Bogor yang meliputi unsur Pemerintah Kota Bogor, unsur dari Forum Komando Pimpinan Daerah Kota Bogor, dan unsur Perumda Pasar Pakuan Jaya Bogor, maka gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi-Eksepsi Tergugat di atas dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Halaman 44 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak pernah mengakui Perjanjian PT. GALVINDO AMPUH karena Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian Nomor: 644/SP.03-Huk/2001 dan 39/SP/GA-BGR/AGS/XI /2001;
- Bahwa sangat jelas dan terang benderang Tergugat sama sekali tidak bisa membedakan mana gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan gugatan perdata. Untuk gugatan perdata, harus dilihat terlebih dahulu pihak-pihak yang bersengketa, mana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi. Sedangkan gugatan di PTUN adalah gugatan terkait dengan Badan atau Pejabat TUN baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai akibat dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sengketa atau gugatan yang menyangkut kepentingan hak-hak seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis* (hakim aktif) dan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian berserta penilaian pembuktian, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan yang juga merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan unsur yang sangat essensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk

Halaman 45 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II Halaman 37 - 40 Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1994, pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan disini dimaksudkan sebagai suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya atau terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses artinya terbitnya suatu Keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat memperlancar atau menghalangi tujuan yang akan dicapai, karena ada adagium yang merupakan Hukum Acara yang tidak tertulis bahwa "*point d'intered - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah benar Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita gugatan, replik, duplik, bukti-bukti tertulis Para Pihak, keterangan saksi, dan pengakuan Para Pihak dalam sengketa *a quo*, maka dapat disimpulkan fakta hukum dibawah ini untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 46 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki bidang tanah seluas 3,7 hektare berlokasi di Jalan K. H. Sholeh Iskandar Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang dibeli dari masyarakat setempat, baik yang sudah memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) maupun Girik (*vide* Gugatan Penggugat halaman 7);
- Bahwa antara Penggugat dan Pemerintah Kota Bogor sepakat membuat perjanjian atas bidang tanah tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor: 644/SP.03-HUK/2001 dan Nomor: 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tanggal 14 Agustus 2001, dimana dalam perjanjian tersebut PT. Galvindo Ampuh (*ic.* Penggugat) adalah selaku Pihak Kedua dan Pemerintah Kota Bogor selaku Pihak Pertama (*vide* Bukti P-17 = T-2);
- Bahwa maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut pada pokoknya adalah PT. Galvindo Ampuh menyumbangkan tanah seluas 31.975 m² (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), bangunan pasar dan fasilitas penunjang lainnya kepada Pemerintah Kota Bogor, dan kemudian oleh Pemerintah Kota Bogor diajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk diterbitkan Seripikat Hak Pengelolaan (HPL), yang selanjutnya terbit Hak Pengelolaan Nomor 54 dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Kota Bogor seluas 31.975 m² (Tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) tanggal 12 Januari 2004 (*vide* Bukti P-11 = T-13 dan T-14);
- Bahwa diatas Hak Pengelolaan Nomor 54 tanggal 12 Januari 2004 tersebut, berdasarkan perjanjiannya PT. Galvindo Ampuh diberi hak untuk mengajukan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), lalu kemudian terbitlah Hak Guna Bangunan Nomor 2343 dengan Nama Pemegang Hak PT. Galvindo Ampuh seluas 31.975 m² (Tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) tanggal 13 Februari 2004, dengan tanggal berakhirnya hak 13 Februari 2034 (*vide* Bukti P-9 = T-15 dan T-16);
- Bahwa dari perjanjian antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Bogor, Penggugat diberikan hak untuk mengoperasikan pengelolaan pasar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut;

Halaman 47 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 591.45-14 Tahun 2012 tertanggal 2 Januari 2012, Tergugat telah menunjuk Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PJJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, pada bagian lampirannya termasuk Pasar Teknik Umum (Kemang) yang berlokasi di Jalan K.H. Sholeh Iskandar Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor (*vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan beberapa kali Rapat atau pertemuan untuk membahas pengelolaan Pasar Induk Kemang antara lain Rapat tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 22 Maret 2021 (*vide* Bukti P-23 = T-19, T-20, T-23, T-24, T-26) dan Nota Dinas tanggal 24 Maret 2021 dan tanggal 6 Mei 2021 (*vide* Bukti T-27 dan T-29);

Menimbang, bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 93/Pdt.G/2018/PN.Bgr tanggal 31 Juli 2019 (*vide* Bukti P-29 = T-8) dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 320/PDT/2020/PT.BDG tanggal 5 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-30 = T-9), yaitu gugatan antara Hendraka Kasim sebagai Penggugat dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya sebagai Tergugat I, serta PT. Atmosfer Kreasi Mandiri sebagai Tergugat II, dan berdasarkan Informasi Perkara Mahkamah Agung atas perkara No. Register 1232 K/PDT/2021 tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang telah diputus tanggal 27 Juli 21 (*vide* Bukti T-18), yang pada pokoknya klausul amar dari putusan tersebut adalah Gugatan Penggugat ditolak serta Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Nomor: 644/SP.03-Huk/2001 dan Nomor: 39/SP/GA-BGR/XI/2001 tertanggal 14 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat bernama Sulhanudin yang menerangkan pada pokoknya bahwa pengelolaan pasar yang dilakukan oleh PD. Pasar Pakuan Jaya diantaranya adalah pengelolaan parkir, bongkar muat, keamanan, kebersihan, mck, sarana dan prasarana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan maupun Replik Penggugat yang tidak pernah mengakui Perjanjian PT. Galvindo Ampuh karena Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian Nomor: 644/SP.03-Huk/2001 dan 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat dan telah

Halaman 48 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan berupa sesuai dengan asli dari Perjanjian Nomor: 644/SP.03-HUK/2001 dan Nomor: 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 tanggal 14 Agustus 2001 (*vide* T-2), senyatanya bahwa perjanjian tersebut telah dibubuhi tandatangan oleh Hendraka Kasim selaku Direktur Utama PT. Galvindo Ampuh (ic. Penggugat), serta dengan memperhatikan klausul perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat diberi hak untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan, dan faktanya diatas Hak Pengelolaan Nomor 54 dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Kota Bogor tanggal 12 Januari 2004 telah terbit Hak Guna Bangunan Nomor 2343 dengan Nama Pemegang Hak PT. Galvindo Ampuh seluas 31.975 m² (Tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) tanggal 13 Februari 2004, yang berlaku selama 30 tahun dan faktanya pula terhadap keberadaan Hak Guna Bangunan dengan tanggal berakhirnya hak tanggal 13 Februari 2034 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, terlebih pula telah ada putusan pengadilan yang dalam amar putusan tingkat pertamanya terdapat klausul “Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Nomor: 644/SP.03-Huk/2001 dan Nomor: 39/SP/GA-BGR/XI/2001 tertanggal 14 Agustus 2001”, dan putusan tersebut telah dikuatkan tingkat banding serta kasasi, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian dalil Penggugat yang tidak mengakui adanya perjanjian Nomor: 644/SP.03-Huk/2001 dan 39/SP/GA-BGR/AGS/XI/2001 adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, dengan memperhatikan klausul pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, diketahui bahwa senyatanya hak Penggugat untuk mengoperasikan pengelolaan pasar adalah selama 6 (enam) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya hak Penggugat terhadap pengelolaan Pasar Teknik Umum (Kemang) yang berlokasi di Jalan K.H. Sholeh Iskandar Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor sejak tanggal 14 Agustus 2007, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai kepentingan baik dari segi nilai maupun kepentingan untuk berproses terhadap apa yang hendak dicapai dengan mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*;

Halaman 49 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk berproses dan apa yang hendak dicapai dengan mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dengan makna atau arti “kepentingan” dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dan terhadap eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* Penggugat diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang secara khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 50 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp11.693.000,- (Sebelas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Kami **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.** dan **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG



ttd

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

DADAN SUHERLAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.11.178.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp. -
9. Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.11.693.000

(sebelas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 halaman / Putusan Nomor 80/G/2021/PTUN.BDG